

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan merupakan satu istilah yang tidak asing di telinga kita dan ketika kita mendengar kata “kekerasan”, sebagian besar di antara kita akan mengarahkannya pada sebuah peristiwa yang mengerikan, menakutkan, menyakitkan, atau bahkan mematikan (Martono, 2012:1).

Kasus kekerasan merupakan salah satu pelanggaran terhadap HAM. Setiap harinya semakin banyak media yang memberitakan kasus kekerasan. Baik media cetak maupun media elektronik. Pada kasus kekerasan siapa saja bisa menjadi korban. Tetapi dalam banyak kasus yang diberitakan korbannya adalah perempuan (isteri) dan anak, sedangkan pelakunya adalah laki-laki (suami/ayah).

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan pelanggaran HAM yang paling kejam. Oleh karenanya tidak salah apabila tindak kekerasan oleh organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) disebut sebuah kejahatan kemanusiaan (Hasanah, 2013:160). HAM (Hak Asasi Manusia) adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang semata-mata karena ia adalah manusia tanpa memandang kewarganegaraan, kebangsaan, ras, etnis, bahasa, jenis kelamin, seksualitas dan kemampuannya (Heroepoetri dkk, 2011:ix).

Kekerasan terhadap perempuan dan anak banyak mendapatkan perhatian. Karena masalah kekerasan bukan hanya masalah individu tetapi masalah bersama. Kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa terjadi di mana saja. Tetapi dalam banyak kasus yang menjadi perhatian saat ini adalah masalah kekerasan yang

terjadi di lingkungan keluarga. Kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga sering dikenal dengan istilah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berdasarkan pengkategorian kekerasan konteks tempat terjadinya dikenal dengan istilah kekerasan dalam ranah domestik. Kekerasan ini banyak terjadi dalam hubungan relasi personal, di mana pelaku adalah orang yang dikenal baik dan dekat oleh korban. Misalnya tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, ayah terhadap anak, paman terhadap keponakan, kakek terhadap cucu. Kekerasan ini juga dapat muncul dalam hubungan pacaran, atau dialami oleh orang yang bekerja membantu kerja-kerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Heroepoetri dkk, 2011:xiii).

Secara etimologi kekerasan berasal dari kata “keras” yang berarti padat dan tidak mudah pecah sedangkan kata “kekerasan” itu sendiri adalah perihal (yang bersifat dan berciri) keras, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan fisik atau barang orang lain, serta pakasaan (Raihan, 2014:43).

Kekerasan fisik bisa berupa pukulan, atendangan, apenganiayaan, aatau perusakan pada anggota tubuh. Sementara kekerasan psikologis dapat berupa, cemoohan, hinaan, ancaman dan segala hal yang menyakiti dan melukai perasaan seseorang (Pramono, 2007:34).

Masdiana berpendapat, kekerasan itu sangat dipengaruhi ideologi dan pemahaman budaya masyarakat. Anggapan yang lazim dipercaya menyatakan,

perempuan adalah nomor dua dalam rumah tangga sehingga bisa diperlakukan dengan cara apapun (dalam Heriyono, 2009:18).

Pada laporan tahunannya, Komnas Perempuan mencatat ada 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani selama 2017, sebagai perbandingan pada 2016, tercatat ada 259.150 kasus kekerasan. Namun menurut Komisioner Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin, data ini tidak bisa semata dilihat sebagai adanya peningkatan jumlah kekerasan, melainkan sebagai peningkatan dalam hal pelaporan dan semakin banyaknya korban yang melapor atas berbagai kekerasan yang terjadi.¹

Selanjutnya dalam harian Singgalang 14 Oktober 2016 dimuat berita bahwa Sumbar masuk dalam tiga besar nasional kasus kekerasantterhadappperempuan dengan jumlah kekerasan terhadap perempuan di Sumbar 1.420 kasus. Diposisi kedua NTB dengan 1.422 kasus dan diurutkan pertama ditepati DKI Jakarta dengan 1.992 kasus.²

Di Sumatera Barat telah ada lembaga yang menangani kasus kekerasan terutama kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu Nurani Perempuan *Women's Crisis Center*. Nurani Perempuan *Women's Crisis Center* dilegalisasi pada tahun 1999, melalui diskusi panjang yang telah dimulai sejak tahun 1995. Nurani Perempuan *Women's Crisis Center* merupakan organisasi masyarakat sipil yang lahir karena keprihatinan kondisi perempuan di Sumatera Barat. Sebagai masyarakat matrilineal yang secara ideal pasti posisi perempuan berada pada

¹<http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-43317087> (download tanggal 6 Oktober 2018)

²<https://hariasinggalang.co.id/sumbar-tiga-besar-nasional-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan/> (download tanggal 18 November 2017).

tempat yang sangat baik (*limpapeh rumah nan gadang*), namun ditemukan berbagai bentuk kekerasan. Mandat Nurani Perempuan *Women's Crisis Center*: 1. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan, 2. Penanganan perempuan korban kekerasan, 3. Mendorong atau mendukung hadirnya kebijakan yang memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan, termasuk korban perempuan.

Kasus kekerasan di Kota Padang meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini didapat dari jumlah kasus yang ditangani oleh lembaga Nurani Perempuan *Women's Crisis Center*. Pada 2015 kekerasan terhadap perempuan dan anak ada 85 kasus. Pada 2016 jumlahnya 109 kasus, dan pada 2017 mencapai 132. Pada 2015, kekerasan seksual (KS) mencapai 42 kasus, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 35 kasus. Pada 2016, terdapat 54 KS dan 43 KDRT. Pada 2017, ada 71 KS dan 48 KDRT. Nurani Perempuan juga menangani laporan terkait kekerasan lain, seperti perdagangan manusia, kekerasan dalam pacaran, non kekerasan berbasis gender, dan pernikahan anak. Tahun 2017, hampir 75 persen laporan kasus terjadi di Padang.³

Womankind Worldwide menyatakan, kekerasan menimbulkan rasa malu dan mengintimidasi perempuan; ketakutan akan kekerasan menghalangi banyak perempuan mengambil inisiatif dan mengatur hidup yang dipilihnya. Ketakutan terhadap kekerasan merupakan suatu faktor kunci yang menghambat perempuan ikut terlibat dalam pembangunan. Ketakutan ini merintang perempuan pergi ke klinik KB, misalnya, atau menghindari kelas pemberantasan buta huruf (dalam Meiyenti, 1999:7).

³<http://nuraniperempuan.org/profil/>(download tanggal 20 Februari 2018).

Untuk menekan angka jumlah kasus kekerasan pemerintah membuat aturan tentang pelanggaran kekerasan terhadap perempuan. Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dijamin dengan Pasal-Pasal KUHP tentang kejahatan. Sedangkan dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 disebutkan:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman atau melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga” (Raihan, 2014:44-45).

Pelanggaran terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah diatur oleh pemerintah negara dalam sebuah UU menunjukkan bahwa masalah kekerasan yang terjadi saat ini disekitar kita merupakan sebuah masalah yang serius. Karena pada dasarnya semua bentuk kekerasan yang terjadi saat ini dalam lingkup rumah tangga tidak dibenarkan oleh norma-norma yang ada di masyarakat, baik norma agama, norma hukum, atau norma susila. Selanjutnya apapun yang menjadi alasan seseorang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, hanya akan berdampak negatif bagi korban serta menyebabkan trauma bagi korban tersebut. Meskipun telah ada UU yang mengatur tentang anti kekerasan terhadap perempuan. Kasus kekerasan terhadap perempuan masih terus meningkat. Aturan belum membuat para pelaku tindakan kekerasan berkurang.

Pemerintah telah berusaha untuk mengatasi masalah kekerasan yang terjadi dengan mengeluarkan UU anti kekerasan. Dengan harapan peraturan hukum dapat membuat pelaku takut, sehingga jumlah kasus dapat berkurang. Fakta bahwa hal

tersebut belum dapat terwujud menyatakan bahwa peran pemerintah saja tidak cukup untuk mengatasi masalah kekerasan yang terjadi saat ini. Perlu adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri bahwa kekerasan bentuk dari pelanggaran yang harus dilawan secara bersama. Masyarakat harus bersama-sama melawan segala bentuk kekerasan yang ada terutama dalam lingkungan keluarga dengan cara saling memperhatikan antar anggota keluarga.

Setelah dilegalisasi Nurani Perempuan *Women's Crisis Center* mulai menjalankan mandatnya. Untuk menjalankan mandat tersebut NPWCC mendirikan komunitas yang menjadi penyambung tangannya kepada masyarakat terutama korban dalam kasus-kasus kekerasan. Komunitas tersebut bisa disebut dengan komunitas anti kekerasan yang didirikan di lingkungan di mana banyak terjadi kasus kekerasan. Didirikan komunitas ini bertujuan agar wilayah yang menjadi tempat adanya komunitas bisa lebih berdaya dan kasus kekerasan bisa dilaporkan lebih cepat.

Mendirikan komunitas di wilayah tertentu tidak mudah. Ada aturan-aturan atau prosedur yang harus dilalui hingga komunitas anti kekerasan bisa berdiri. Hingga saat ini ada tujuh komunitas yang telah ada di Kota Padang. Berdirinya komunitas anti kekerasan ini secara bertahap satu demi satu. Ketujuh komunitas anti kekerasan ini berada pada kecamatan yang berbeda. Anggota komunitas adalah orang-orang yang peduli dengan keadaan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Tidak hanya itu anggota dari komunitas ini juga ada yang merupakan korban dari kekerasan itu sendiri. Untuk anggota komunitas yang terlibat sebagai pengurus berdasarkan kesepakatan bersama dan cenderung dari anggota yang

sudah terbiasa aktif dalam organisasi lain seperti PKK yang ada di tempat tinggalnya.

Komunitas anti kekerasan ini pertama kali berdiri pada tahun 2014 yang berada di Kelurahan Batang Arau yang diberi nama komunitas Harapan Bundo. Selanjutnya dikembangkan di wilayah yang rentan terhadap kasus-kasus kekerasan. Dari tujuh komunitas anti kekerasan yang ada di Kota Padang saat ini peneliti hanya mengambil lokasi pada tiga komunitas saja. Hal ini dilakukan agar penelitian ini tidak terlalu luas dan ragam jenis kasus tetap bisa ditemukan.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah kekerasan sudah menjadi perhatian sejak lama. Kekerasan yang paling menjadi perhatian saat ini adalah kekerasan dalam ranah domestik yang lebih dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT ini banyak dialami perempuan. Pemerintah berupaya mengurangi angka kekerasan dengan mengeluarkan UU anti kekerasan. Bahkan telah ada Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN). Kenyataannya ini belum memberi pengaruh besar terhadap masalah KDRT di Indonesia.

Jumlah kasus kekerasan di Kota Padang terus meningkat setiap tahunnya. Sebagaimana yang telah ditemukan datanya di atas. Meningkatnya jumlah data belum tentu memperlihatkan hal yang buruk. Meningkatnya jumlah kasus yang terdata ini bisa dikatakan baik karena semakin banyak kasus kekerasan yang dilaporkan, semakin banyak yang bisa ditangani. Pada daerah kasus kekerasannya lebih sedikit bisa saja disebabkan para korban tidak berani untuk melapor.

Di Kota Padang kini telah ada komunitas-komunitas anti kekerasan. Padang sebagai Ibu Kota dari Sumatera Barat menjadi wilayah yang lebih cepat dipengaruhi oleh nilai-nilai modern seperti ibu kota besar lainnya yang ada di Indonesia. Para perempuan korban sadar akan haknya dan kini telah membentuk komunitas serta bersama-sama mensuarakan anti kekerasan.

Berdasarkan uraian di atas maka, peneliti ingin menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang komunitas anti kekerasan di Kota Padang?
2. Bagaimana peranan komunitas anti kekerasan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan latar belakang komunitas anti kekerasan di Kota Padang.
2. Mendeskripsikan peranan komunitas anti kekerasan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan dapat memperkaya wawasan terhadap perkembangan ilmu sosial dan ilmu antropologi khususnya yang berkaitan dengan masalah perempuan terkait fenomena kekerasan terhadap perempuan secara lebih lanjut.

2. **Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan sosial yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, dengan sumbangan pemikiran ini juga nantinya peneliti lain dapat mengembangkan penelitian baru yang terkait dengan isu tentang kekerasan terhadap perempuan. Serta juga bisa berguna bagi pihak-pihak yang terkait dalam menghadapi persoalan sosial kekerasan terhadap perempuan dan semoga dengan hasil penelitian ini nantinya bisa dijadikan sebagai salah satu acuan bagi pemerintah dan dinas terkait dalam membuat atau mengambil keputusan suatu program yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan secara khusus dan upaya pencegahannya.

1.5 Tinjauan Pustaka

Untuk menambah pemahaman dalam melakukan penelitian, ada beberapa literatur yang coba ditelusuri. Pertama, Ramayani (2002), program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Dengan

skripsi yang berjudul “Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga”. Kesimpulan dari penelitian tersebut “kekerasan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang sangat dibenci dan sudah pasti tidak diinginkan oleh siapapun di dunia ini. Kekerasan bisa menimpa siapa saja, salah satunya menimpa perempuan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Pauh tentang kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, khususnya perempuan yang cerai gugat didapat kesimpulan bahwa bentuk kekerasan yang ditemui cukup bervariasi yakni kekerasan ekonomi, kekerasan fisik dan psikologis, kombinasi fisik dan ekonomi, kombinasi seksual, ekonomi dan psikologis, kombinasi fisik, ekonomi dan psikologis, dan kombinasi seksual, fisik, ekonomi dan psikologis. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan juga cukup bervariasi, diantaranya karena suami suka berjudi, meminum-minuman keras, adanya orang ketiga, suami tidak memberi nafkah dan suami melarang istri keluar rumah tanpa seizinnya”.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ambar Kusumastuti (2014), program studi Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta. Dengan judul skripsi “Peran Komunitas dalam Interaksi Sosial Remaja di Komunitas Angklung Yogyakarta”. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukannya didapatkan kesimpulan bahwa “peran komunitas angklung terhadap interaksi sosial terjadi di dalam maupun di luar komunitas. Peran Komunitas Angklung terhadap interaksi sosial di dalam maupun di luar komunitas yaitu sebagai tempat coming out, tempat tukar informasi, tempat menunjukkan eksistensi, dan tempat untuk saling menguatkan. Peran tersebut ada di dalam Komunitas Angklung Yogyakarta di mana dalam setiap perannya, anggota secara

tidak langsungakan melakukan interaksi baik dalam penyampaian pesan, interaksi saat berkumpul dengan komunitas lain dan interaksi dengan masyarakat maupun interaksi dengan sesama anggota untuk saling membantu dan memberi dukungan”.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Agung Trisnawibawa dalam penelitian yang berjudul “Peranan Rifka Annisa Women’s Crisis Center Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Yogyakarta”. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa penanganan itu ada tiga: 1. Pendampingan Hukum. Pendampingan hukum diberikan oleh Rifka Annisa dari mulai saat proses pemberian keterangan di kepolisian sampai persidangan di pengadilan. Pendampingan hukum yang diberikan Rifka Annisa kepada korban saat BAP di kepolisian selalu disertai dampingan psikologi, yang artinya ketika korban sedang down maka Rifka Annisa akan berusaha menenangkan korban supaya proses BAP lancar. Rifka Annisa saat melakukan dampingan hukum pada korban di kepolisian, juga akan membawa barang bukti dan akan diserahkan pada kepolisian. 2. Penanganan secara kekeluargaan Penanganan secara kekeluargaan sering dilakukan pada kasus kekerasan seksual pada pacar dan itu dilakukan karena keinginan keluarga serta korban. Peran Rifka Annisa dalam kasus ini adalah memberi arahan dan masukan supaya posisi korban tidak dirugikan. Seperti memberi arahan supaya korban tetap sekolah bila dinikahkan dengan pelaku, dan orangtua tetap harus mendidik apabila korban belum dewasa. Penanganan secara kekeluargaan juga bisa meminimalisir bocornya kasus, sehingga kerahasiaanya terjaga. 3. Program pencegahan. Program pencegahan

sebagai upaya yang dilakukan untuk mengurangi kasus kekerasan seksual, contohnya yaitu dibentuknya komunitas diskusi ayah, ibu, remaja laki-laki, perempuan dan Forum Anak Desa. Komunitas ini diberikan pengarahan tentang gender, pendidikan seks, anti kekerasan seksual yang diharapkan bisa meminimalisir korban kekerasan seksual".

Keempat, dalam jurnal *Harmoni Sosial*, September 2007, Volume II No. I "Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Budaya Hukum (Suatu Tinjauan Antropologis)" yang ditulis oleh Nita Savitri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dari tinjauan antropologis didapat kesimpulan bahwa "setelah 2 tahun UU No. 23 tahun 2004 berjalan, UU ini masih tetap menjadi sorotan berbagai pihak yang mempunyai perhatian terhadap hak-hak asasi manusia khususnya perempuan korban KDRT. Dapatkah hukum sebagai alat rekayasa sosial berfungsi *membakup* terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik ketika penerapannya di lapangan dan bersentuhan dengan keadilan perempuan".

Selanjutnya Nita Savitri menjelaskan "analisis persoalan harus dicermati dengan hati karena dapat menimbulkan konflik-konflik kepentingan. Kuatnya budaya Patriarkhis yang diakomodasi dalam substansi hukum, serta ketidakpastian struktur hukum dalam hal ini penegak hukum di lapangan, dan terlebih lagi budaya hukum masyarakat yang tidak mendukung, menyebabkan upaya keadilan gender termasuk penghapusan KDRT menjadi tidak mudah. Perlu kiranya gerakan budaya dengan motivator agen-agen perubahan yang terdiri dari individu-individu, pemuka agama, akademisi, organisasi pemuda, LSM, media massa dan masyarakat luas membentuk jaringan kerja yang solid untuk

mensosialisasikan instrumen-instrumen hukum termasuk KDRT, ke berbagai kelompok sasaran sebagai upaya penghapusan KDRT di Indonesia”.

Terakhir, artikel ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, yang ditulis oleh Fachrina dan Nini Anggraini (2007), yang berjudul “Kekerasan terhadap Perempuan dalam Masyarakat Minangkabau Kontemporer”. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa “faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindakan KDRT terhadap istri secara umum ditemui bervariasi. Mulai dari karena emosional atau kesal terhadap perilaku istri, tidak patuh kepada suami, pertengkaran karena masalah anak, ekonomi, tidak beres mengurus rumah tangga sampai karena faktor cemburu. Oleh karena lebih separuh dari responden tidak memberitahukan tindakan-tindakan KDRT kepada orang lain khususnya kepada pihak keluarga luas karena malu atau merupakan aib keluarga tidak perlu diketahui dan dicampuri oleh pihak lain menyebabkan relatif kurang berperannya keluarga luas. Hal ini ditunjukkan oleh sikap wait and see mereka, artinya mereka akan membantu menyelesaikan masalah tersebut jika diminta, karena mereka mempunyai pandangan bahwa hal itu adalah persoalan internal keluarga”.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan di atas yang membedakan dengan penelitian yang ingin peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya yakni peneliti ingin mendeskripsikan gambaran umum komunitas anti kekerasan di Kota Padang dan mendeskripsikan peranan komunitas anti kekerasan dalam menangani dan mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Padang khususnya di wilayah komunitas berdiri. Berbeda dari penelitian yang telah

dilakukan sebelumnya disini peneliti lebih berfokus kepada komunitas anti kekerasan yang ada di Kota Padang saat ini.

1.6 Kerangka Pemikiran

Terkait penelitian yang berjudul peranan komunitas dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan maka ada beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian antara lain konsep peran yang kemudian menjadi konsep peranan. Selanjutnya konsep komunitas, dan konsep kekerasan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan. Kemudian untuk kaitannya dengan ilmu antropologi digunakan konsep budaya organisasi karena komunitas merupakan salah satu bentuk dari organisasi.

Peran adalah suatu konsep fungsional yang menjelaskan fungsi (tugas) seseorang dan dibuat atas dasar tugas-tugas yang nyata dilakukan seseorang. Peran adalah tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memegang status tertentu. Peran sosial adalah peran yang dimainkan seseorang dalam lingkungan sosialnya. Peran ini adalah merupakan tuntutan dari masyarakat terhadap individu untuk memberikan sumbangan sosial dari anggotanya dalam rangka menjaga keutuhan sosial dan meningkatkan kebaikan dalam masyarakat tersebut. Peran sosial bisa berupa aktivitas individu dalam masyarakat dengan cara mengambil bagian dalam kegiatan yang ada di masyarakat dalam berbagai sektor, baik sosial, politik, ekonomi, keagamaan, dan lain-lain. Pengambilan peran ini tergantung pada tuntutan masyarakat dan atau pada kemampuan individu bersangkutan serta kepekaan dalam melihat keadaan masyarakat (Salsabila, 2012:7-8).

Peranan adalah perilaku yang diharapkan pihak lain dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimilikinya (Maryati dan Suryawati, 2001:70). Selanjutnya Soekanto (2010:212) menjelaskan peranan adalah suatu aspek dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya, maka dia akan berperan sesuai dengan fungsi dan kedudukan tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap suatu kedudukan, maka orang tersebut telah dapat dikatakan berperan.

Lebih jauh dijelaskan oleh Abdulsyani (2007:94) peranan adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya. Seseorang dikatakan telah berperan apabila ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat.

Kemudian Ahmadi (2009:106) menjelaskan bahwa peranan adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Dengan pengertian-pengertian mengenai peranan diatas, dapat disimpulkan bahwa peranan adalah perilaku atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang untuk pihak yang lain dengan menjalankan hak dan kewajibannya yang dimiliki oleh dirinya dalam melakukan sesuatu hal sesuai dengan status soasialnya dalam masyarakat

Sebuah kelompok sosial yang terdiri dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama disebut

komunitas (*community*). komunitas dalam konteks manusia ialah individu-individu yang di dalamnya memiliki maksud, kepercayaan, sumberdaya, preerensi, kebutuhan, dan sejumlah resiko yang serupa atau sama (Kusumastuti, 2014:8).

Sebagai suatu kesatuan, suatu komunitas tentu juga mempunyai perasaan kesatuan yang sama seperti manusia lain, namun kesatuan dalam komunitas ini sangat erat dan keras sekali dan apabila dikupas satu persatu, maka akan mengandung unsur-unsur rasa kepribadian kelompok, artinya perasaan bahwa kelompok itu sendiri mempunyai ciri-ciri (biasanya ciri-ciri kebudayaan atau cara-cara hidup) yang berbeda terang dari kelompok lain, perasaan bangga akan kelompok sendiri, bahkan seringkali juga perasaan negatif yaitu merendahkan ciri-ciri dalam kehidupan komunitas lain (Koentjaraningrat, 1992 :161).

Kekuatan pengikat utama suatu komunitas adalah kepentingan bersama atau yang sama dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sosial. Biasanya berdasarkan dari kesamaan latar belakang budaya, ideologi, sosial-ekonomi. Selain itu secara fisik suatu komunitas biasanya diikat oleh batas geografis atau lokasi. Sehingga masing-masing dari komunitas akan memiliki cara dan mekanisme yang berbeda dalam menanggapi, menghadapi, dan menyikapi keterbatasan yang ada serta mengembangkan kemampuan dari kelompoknya. (Kusumastuti, 2014:10).

Dari penjelasan yang ada di atas maka dapat kita lihat perbedaan dari kelompok dan komunitas. Sebuah komunitas biasanya memiliki rasa kebersamaan dan rasa memiliki yang lebih dibandingkan dengan kelompok dan hubungan antar anggota yang ada dalam komunitas lebih erat jika dibandingkan dengan

kelompok. Selain itu jika dilihat dari segi jumlahnya maka komunitas memiliki jumlah yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah anggota kelompok.

Kekerasan (*violence*) adalah serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu disebabkan oleh anggapan gender. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender ini disebut *gender-related-violence*. Pada dasarnya, kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Banyak macam dan bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan gender (Fakih, 1996:17).

Kekerasan (*violence*) terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan, karena perbedaan gender. Kekerasan ini mencakup kekerasan fisik seperti pemerkosaan dan pemukulan, sampai kekerasan dalam bentuk yang lebih halus seperti pelecehan seksual (*sexual harassment*) dan penciptaan ketergantungan. Banyak sekali kekerasan terhadap perempuan yang terjadi karena adanya *stereotype gender*. Bahwa karena perbedaan gender dan sosialisasi gender yang amat lama, sehingga mengakibatkan kaum perempuan secara fisik lemah dan laki-laki umumnya lebih kuat maka hal ini tidak menimbulkan masalah sepanjang anggapan lemahnya perempuan tersebut tidak mendorong laki-laki boleh seenaknya memukul dan memperkosa perempuan. Banyak terjadi pemerkosaan justru bukan karena unsur kecantikan, namun karena kekuasaan dan *stereotype gender* yang dilekatkan kepada kaum perempuan (Fakih, 1996:75).

Bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan pengkategorian kekerasan berdasarkan sasaran kekerasan yang dilakukan, yang mencakup fisik, psikologis/mental, seksual, dan penelantaran ekonomi (Heroepoetri dkk, 2011:xiv).

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (UU 23 Tahun 2004, Pasal 6). Kekerasan psikis/psikologis/emosional/mental adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilang rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (UU No 23 Tahun 2004, Pasal 7). Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (UU 23 Tahun 2004, Pasal 8). Penelantaran/deprivasi ekonomi adalah salah satu bentuk pembatasan/pelanggaran yang didasarkan pada aspek kehidupan ekonomi perempuan korban. Misalnya istri tidak diberi nafkah secara rutin atau dalam jumlah yang cukup untuk kebutuhan wajar sehari-hari, pemaksaan atau larangan bagi perempuan untuk bekerja, pembatasan penggunaan uang atau barang (dalam Heroepoetri dkk, 2011:xiv-xv).

Menurut Heise (1994), yang dimaksud tindak kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya adalah: *"...segala tindakan kekerasan verbal atau fisik, pemaksaan atau ancaman pada nyawa yang diarahkan pada seseorang perempuan ---apakah masih anak-anak atau sudah dewasa---yang menyebabkan*

kerugian fisik atau psikologis, penghinaan, atau perampasan kebebasan dan yang melanggengkan sub-ordinasi perempuan". Sementara itu, definisi yang lebih lengkap termuat dalam pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan di Nairobi 1985 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah: *"...setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi"* (Suryanto, 2013:263).

Menurut Koentjaraningrat *"budaya memiliki makna yang sama dengan kata culture yang merupakan pengembangan dari kata colera yang artinya segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam"*. Jika membahas budaya maka tidak lepas dari kebudayaan. *"Kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan miliknya dengan belajar"* (Koentjaraningrat, 2009:144). Artinya, lingkungan masyarakat yang ada mempengaruhi kebudayaan atau kebiasaan didalam suatu masyarakat

Dalam kebudayaan terdapat 7 unsur kebudayaan menurut Koentjaraningrat. Salah satunya adalah sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. Organisasi sosial lahir dari sekelompok orang atau sekelompok manusia berkumpul disuatu tempat yang sama dengan waktu yang cukup lama atau bisa disebut dengan masyarakat. Masyarakat yang ada dengan fungsi dan tugas yang berbeda-beda inilah yang disebut dengan organisasi sosial. Jadi organisasi sosial adalah

sekelompok manusia yang berkumpul disuatu tempat yang sama dengan waktu yang cukup lama sehingga membentuk masyarakat yang memiliki dengan fungsi dan tugas yang berbeda-beda. Secara singkat organisasi adalah sekelompok orang mempunyai tujuan yang sama dan dalam suatu wadah yang sama.

Dari konsep budaya dan organisasi ini lahir konsep budaya organisasi. Dalam bukunya perilaku organisasi Robbins (1996:289) mengatakan sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dari organisasi-organisasi lainnya disebut dengan budaya organisasi. Pengertian lain disampaikan oleh Gibson, Ivnichevich, dan Donnelly bahwa kepribadian organisasi yang mempengaruhi cara bertindak individu dalam organisasi disebut budaya organisasi (dalam Soetopo, 2010:123).⁴ Jadi dapat disimpulkan bahwa “budaya organisasi adalah suatu sistem atau pola yang merupakan sikap, nilai, norma perilaku, bahasa, keyakinan, kebiasaan yang dibentuk, dikembangkan, dan diwariskan kepada anggota dari organisasi sebagai bentuk dari kepribadian organisasi tersebut yang membedakan organisasinya dengan organisasi lainnya. Serta menjadi acuan dalam merasakan, berpikir, dan bereaksi terhadap lingkungan luar yang beragam atau bermacam-macam serta menjadi fungsi dalam mengatasi masalah.

Beberapa konsep yang ada di atas akan menjadi dasar bagi peneliti untuk melihat dan mengkaji secara mendalam mengenai komunitas anti kekerasan di Kota Padang. Tidak hanya itu, konsep diatas juga digunakan untuk

⁴<https://www.google.com/search?q=budaya+organisasi&oq=budaya+&aqs=chrome.1.69i57j0l7.10373j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8#> (download tanggal 20 Januari 2020).

mendeskripsikan peranan dari komunitas anti kekerasan yang berperan dalam membantu kasus kekerasan yang dialami perempuan di Kota Padang. Peneliti akan memahami dengan interaksi, komunikasi, dan tindakan yang ditemui dalam observasi dan wawancara pada informan.

1.7 Metodologi

Dalam penulisan ini diperlukan metode penelitian, hal ini dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan data-data yang valid dan akurat sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat menghasilkan tulisan yang dapat dipertanggung jawabkan. Maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.7.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini memilih lokasi pada 3 komunitas yakni: komunitas Harapan Bundo, komunitas Perempuan Pejuang, dan komunitas Perempuan Seiring. Lokasi penelitian ini ditentukan secara sengaja dengan pertimbangan ketiga komunitas adalah komunitas anti kekerasan yang ada di daerahnya masing-masing yang didirikan untuk penanganan dan pendampingan terhadap kasus kekerasan yang ada di daerah tersebut.

Adapun alasan lainnya peneliti memilih lokasi ini karena pertimbangan masing-masing komunitas didirikan pada tahun yang berbeda. Komunitas Harapan Bundo didirikan pada tahun 2014, komunitas Perempuan Pejuang didirikan pada tahun 2015, dan komunitas Perempuan

Seiring didirikan pada tahun 2016. Dengan perbedaan tahun didirikannya komunitas, diharapkan bisa memberikan ragam informasi mengenai korban kekerasan yang bergabung dengan komunitas anti kekerasan. Selain itu bisa juga dilihat peranan dari komunitas bagi masyarakat sekitar komunitas. Ketiga komunitas ini juga telah banyak membantu dalam penanganan, pendampingan, serta pengawasan terhadap kasus kekerasan di daerah masing-masing. Selanjutnya peneliti juga mengenal beberapa anggota dari komunitas tersebut. Dengan demikian diharapkan selama melakukan penelitian, peneliti bisa mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan. Alasan lain dipilihnya tiga komunitas yang berbeda adalah untuk mendapatkan jenis kasus yang berbeda dalam menganalisis peranan dari komunitas dalam kasus yang ada di wilayah berdirinya komunitas.

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yang disebut pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang biasanya digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan manusia, di sini peneliti tidak berusaha menghitung dan mengkuantifikasikan data yang kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka. Data yang dianalisis dalam penelitian kualitatif ini adalah kata-kata dan perbuatan yang dilakukan manusia (Afrizal, 2014:13). Selaras dengan Bogdan dan Taylor (1993:30) menjelaskan bahwa metode kualitatif

merujuk kepada prosedur-prosedur riset yang menghasilkan data kualitatif: ungkapan atau catatan orang itu sendiri atau tingkah laku mereka yang terobservasi.

Pendekatan ini, mengarah kepada keadaan-keadaan dan individu-individu secara holistik atau menyeluruh. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mencari dan melihat hubungan dan interaksi yang ada dalam objek penelitian, di mana setiap unsur yang ada dalam sosial budaya merupakan suatu variabel yang utuh, tidak memisahkan dalam variabel atau hipotesa, akan tetapi memandangnya sebagai satu kesatuan yang utuh, saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain.

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif tipe studi kasus. Di mana penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang peneliti mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk (misalnya pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dan dokumen dan berbagai laporan), dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus. Satuan analisis dalam studi kasus bisa berupa kasus majemuk (studi multi-situs) atau kasus tunggal (studi dalam-situs) (Creswell, 2015:135-136).

Metode penelitian ini bertujuan untuk mencari informasi dan data tentang latar belakang komunitas anti kekerasan di Kota Padang dan peranan komunitas dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Selanjutnya dilakukan analisis dengan cara yang cermat dan tajam sehingga memperoleh kesimpulan yang akurat.

1.7.3 Informan Penelitian

Orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain ataupun suatu hal kepada peneliti atau pewawancara dikatakan sebagai informan. Kata informan harus dibedakan dari kata responden. Informan adalah orang-orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian, sedangkan responden adalah orang-orang yang hanya merespon pertanyaan-pertanyaan pewawancara bukan memberikan informasi atau keterangan. Karena dalam penelitian kualitatif peneliti harus menempatkan seseorang atau kelompok orang yang diwawancarai sebagai sumber informasi, maka mereka seharusnya disebut sebagai informan bukan sebagai responden (Afrizal, 2014:139).

Dalam penelitian ini, penentuan informan penelitian dilakukan dengan teknik *sampling* bertujuan (*purposive sampling*). Di mana pemilihan informan menggunakan mekanisme secara disengaja, yaitu sebelum melakukan penelitian peneliti telah menetapkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan informan atau sumber informasi. Peneliti telah mengetahui identitas orang-orang yang akan dijadikan

informan sebelum penelitian tersebut dilakukan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yakni informan kunci dan informan biasa.

Informan kunci adalah orang yang benar-benar paham dengan masalah yang peneliti laksanakan, serta dapat memberikan penjelasan lebih lanjut tentang informasi yang diminta (Koentjaraningrat, 1990:164). Sedangkan informan biasa adalah orang-orang yang mengetahui serta dapat memberikan informasi atau data yang bersifat umum dan diperlukan terkait dengan permasalahan penelitian (Koentjaraningrat, 1990:165).

Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah pengurus inti serta pendiri dari komunitas anti kekerasan tersebut dan perempuan yang menjadi korban kekerasan. Selanjutnya kriteria pemilihan informan biasa adalah keluarga perempuan korban kekerasan serta orang-orang (masyarakat) yang memiliki hubungan langsung dengan tema atau topik penelitian. Berikut ini tabel daftar informan yang diwawancarai.

Tabel 1
Nama aInforman aPenelitian

No	Nama Informan	Status	Keterangan
1	IT	Ibu Korban	Informan Biasa
2	MR	Korban	Informan Kunci
3	GU	Korban	Informan Kunci
4	D	Korban	Informan Kunci
5	O	Korban	Informan Kunci
6	AD	Korban	Informan Kunci
7	KK	Korban	Informan Kunci
8	EV	Anggota Komunitas	Informan Kunci
9	IY	Anggota Komunitas	Informan Kunci
10	YH	Ketua NPWCC	Informan Kunci
11	RM	Anggota NPWCC	Informan Biasa
12	AA	Anggota NPWCC	Informan Biasa
13	FF	Anggota NPWCC	Informan Kunci
14	FM	Anggota NPWCC	Informan Kunci
15	DA	Anggota Komunitas	Informan Biasa
16	ES	Anggota Komunitas	Informan Biasa

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Ada dua jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang peneliti peroleh secara langsung pada saat di lapangan. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara dan observasi. Data primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Selain itu, data primer dapat diperoleh dari hasil wawancara yang berupa penjelasan dan keterangan yang dibutuhkan peneliti. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data sekunder melalui buku, jurnal, skripsi, dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Adapun 4 teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu kegiatan dengan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut didapat dari buku-buku, karya ilmiah, jurnal, tesis, disertasi, internet, dan lainnya.. Data yang didapatkan dari studi kepustakaan adalah data sekunder. Adapun data sekunder yang didapatkan dari studi kepustakaan dalam penelitian ini yakni berupa gambaran umum

lokasi penelitian, demografi penduduk, data komunitas yang akan diteliti, dan berita media yang sesuai dengan penelitian ini.

Penggunaan teknik studi kepustakaan dalam penelitian ini bertujuan untuk, mendapatkan informasi yang akurat dan sesuai dengan apa yang menjadi rumusan masalah dan tujuan penelitian. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, membaca, dan mengutip berbagai sumber yang bisa dijadikan bahan bacaan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Dengan studi kepustakaan penulis memahami bentuk masalah kekerasan terhadap perempuan yang ada di Indonesia khususnya di Kota Padang. Selain itu dengan studi kepustakaan ini juga penulis mengetahui tentang adanya Nurani Perempuan *Women's Crisis Center* yang menjadi awal ketertarikan penelitian ini.

2) Observasi

Pengamatan atau observasi adalah salah satu alat penting untuk pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Angrosino menjelaskan bahwa mengamati berarti memperhatikan fenomena lapangan melalui kelima indra peneliti, sering kali dengan instrumen atau perangkat dan merekamnya dengan tujuan ilmiah. Pengamatan tersebut didasarkan pada tujuan riset dan pertanyaan riset. Peneliti mungkin menyaksikan lingkungan fisik, partisipan, aktivitas, interaksi, percakapan dan perilaku selama proses pengamatan tersebut (dalam Creswell, 2015:231).

Cara untuk memperoleh informasi data melalui pengamatan disebut dengan observasi. Dengan ini dilihat kesesuaian data yang didapat dari informan dengan keadaan atau fenomena yang ada di lingkungan masyarakat. Pada observasi ini, peneliti berkunjung dan berkenalan dengan anggota komunitas. Setelah perkenalan peneliti bisa memulai dengan melakukan observasi atau pengamatan terhadap perilaku, interaksi, dan kehidupan sehari-hari perempuan korban kekerasan. Selanjutnya peneliti mengamati interaksi yang dilakukan informan dengan keluarga, sesama anggota komunitas, dan masyarakat sekitar tempat tinggal.

3) Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam adalah seorang peneliti tidak melakukan wawancara berdasarkan sejumlah pertanyaan yang telah disusun mendetail dengan alternatif jawaban yang sudah dibuat setelah wawancara, melainkan berdasarkan pertanyaan yang umum yang kemudian adidetailkan dan dikembangkan ketika melakukan wawancara atau setelah melakukan wawancara untuk melakukan wawancara berikutnya (Afrizal, 2014:20).

Taylor mengungkapkan wawancara mendalam perlu dilakukan secara berulang kali antara pewawancara dengan informan karena peneliti sebagai pewawancara perlu mendalami informasi dari seorang informan. Berulangkali di sini berarti menanyakan hal-hal berbeda kepada informan yang sama untuk tujuan klarifikasi informasi yang sudah didapat dari wawancara sebelumnya atau mendalami hal-hal yang muncul dalam

wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan seorang informan (dalam Afrizal, 2014:136).

Pada wawancara mendalam peneliti terlebih dahulu berkenalan dengan informan dan melakukan observasi awal. Selanjutnya peneliti membangun kepercayaan dengan informan. Setelah informan percaya dengan peneliti maka dilakukan wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan hati-hati dan secara bertahap. Untuk wawancara awal peneliti akan menayakan hal-hal umum mengenai kegiatan yang ada di komunitas. Kemudian pada tahap selanjutnya peneliti akan bertanya mengenai kasus kekerasan yang terjadi dan dialami. Serta peran dari komunitas dalam penanganan kasus kekerasan yang terjadi.

Dengan wawancara mendalam diharapkan data yang diberikan informan benar-benar sesuai dengan keadaan korban dan harapan peneliti. Di mana data yang diharapkan di sini adalah data yang detail dan valid yang sesuai dengan kenyataan sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Adapun data yang didapat dari wawancara mendalam ini antara lain kegiatan dari komunitas anti kekerasan dan peran komunitas dalam menangani kasus kekerasan yang dialami korban.

4) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang juga penting. Di mana peneliti menggunakan alat tulis berupa buku dan lainnya yang berguna untuk mencatat hasil wawancara dengan informan.

Selain itu dokumentasi berupa foto, video dan rekaman yang didapatkan ketika melakukan observasi dan wawancara di lokasi penelitian yang berkaitan dengan apa-apa saja yang peneliti anggap berguna untuk menunjang dan memperkaya data yang sudah peneliti dapatkan.

1.7.5 Analisis Data

Spradley merumuskan analisis data dalam penelitian kualitatif adalah pengujian sistematis terhadap data. Pengujian sistematis terhadap data yang telah dikumpulkan sebagai esensi analisis data dalam penelitian kualitatif. Analisis data ini dilakukan dengan cara mengkategorisasikan informasi yang telah didapatkan dan dikumpulkan kemudian mencari hubungan antara kategori-kategori yang telah dibuat (dalam Afrizal, 2014:174).

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini dimulai dengan cara mempersiapkan dan mengorganisasikan data untuk dianalisis, kemudian mereduksi data yang ada tersebut menjadi tema melalui proses yang disebut pengkodean dan peringkasan kode, dan terakhir menyajikan data tersebut dalam bentuk bagan, tabel, atau pembahasan (Creswell, 2015:251). Dalam beberapa hal lain, analisis data merupakan suatu proses yang terus menerus dilakukan di dalam sebuah riset dengan observasi partisipasi. Di mana peneliti mencatat tema-tema yang penting dan memformulasi hipotesa selama dalam proses penelitian (Bogdan dan Taylor, 1993:13).

Analisis data ini peneliti lakukan sejak peneliti berada di lapangan. Data yang diperoleh pada saat di lapangan baik itu hasil dari pengamatan,

wawancara. Data tersebut dikumpulkan dan diklasifikasikan berdasarkan temanya, kemudian data tersebut diinterpretasikan kedalam bentuk laporan penelitian untuk mendapatkan gambaran sebenarnya tentang masalah yang menjadi penelitian atau diteliti.

1.7.6 Proses Jalannya Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu tahapan pra penelitian, tahap lapangan, dan yang terakhir tahapan pasca penelitian (analisis data). Tahap pra penelitian merupakan tahap yang dilakukan sebelum dimulainya penelitian. Pada tahap ini peneliti terlebih dahulu membuat dan menyusun rancangan penelitian atau yang disebut dengan proposal penelitian. Pada penyusunan proposal penelitian, peneliti dibimbing oleh dosen pembimbing. Setelah melakukan bimbingan proposal penelitian dengan dosen pembimbing, maka proposal penelitian yang telah disusun tersebut selanjutnya diseminarkan. Setelah lulus pada saat ujian seminar proposal, selanjutnya saya sebagai peneliti melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing terkait dengan saran-saran yang telah diberikan oleh dosen penguji pada saat ujian seminar proposal. Selain itu, peneliti juga melakukan bimbingan terkait mengenai penyusunan *outline* penelitian, ini dilakukan agar peneliti mudah dan lebih fokus untuk mencari data yang diperlukan untuk keperluan peneliti. Selanjutnya, setelah mendapatkan izin untuk pergi ke lapangan untuk mulai melakukan penelitian dari dosen pembimbing, maka peneliti mengurus surat untuk izin

penelitian terlebih dahulu yang dikeluarkan oleh pihak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Surat izin penelitian tersebut diperlukan oleh peneliti untuk mempermudah peneliti mendapatkan izin ketika melakukan penelitian di lokasi penelitian nantinya.

Setelah mendapatkan surat izin penelitian, maka peneliti pergi ke kantor Nurani Perempuan. Karena sebelum ke komunitas ada baiknya peneliti meminta izin kepada pihak Nurani Perempuan yang merupakan forum dari komunitas anti kekerasan yang ada di Kota Padang. Jauh sebelum membuat proposal penelitian, peneliti telah lebih dahulu mengenal Nurani Perempuan karena peneliti magang di Nurani Perempuan tersebut. Tetapi sebagai bentuk formalitas maka tetap diperlukan surat izin. Setelah mendapatkan izin dari pihak pengurus Nurani Perempuan maka peneliti meminta kontak yang bisa dihubungi di Komunitas yang akan diteliti. Untuk komunitas yang peneliti pilih ini berdasarkan saran dari Nurani Perempuan. Komunitas yang dipilih menjadi lokasi penelitian sebelumnya juga telah ada yang peneliti kunjungi. Dari ketiga komunitas ini dua diantaranya sudah beberapa kali peneliti kunjungi ketika magang. Sedangkan satu dari tiga komunitas belum pernah peneliti kunjungi. Hanya sekedar berkenalan dengan beberapa anggota komunitas yang terlibat di forum.

Peneliti memulai penelitian di komunitas pada bulan Desember. Penelitian dilakukan secara bertahap. Peneliti pergi ke komunitas secara bergantian dengan terlebih dahulu menghubungi pihak pengurus komunitas. Ketika telah mendapatkan izin untuk bertemu dengan korban barulah

peneliti memulai perkenalan dengan korban dan keluarganya. Setelah membangun kepercayaan kepada korban barulah wawancara bisa dilakukan. Tidak mudah membuat korban mau menceritakan masalah kekerasan yang dialaminya. Wawancara yang dilakukan pun juga bertahap. Dimulai dari pertanyaan yang ringan hingga ke pertanyaan yang berat sampai akhirnya semua pertanyaan dari masalah penelitian bisa terjawab. Dalam kasus tertentu peneliti tidak bisa mewawancarai korban karena korban masih terlalu kecil atau bisa disebut masih dibawah umur. Sehingga peneliti melakukan wawancara terhadap orang tua korban.

Pada saat wawancara dengan korban maupun pihak komunitas peneliti juga melakukan observasi terkait dengan lingkungan sekitar komunitas dan lingkungan tempat tinggal korban. Biasanya ini peneliti lakukan juga saat perjalanan menuju rumah informan dan juga setelah wawancara ketika akan meninggalkan lokasi. Setelah data yang didapat dirasa sudah cukup, maka peneliti mulai mengetik data penelitian sehingga terbentuklah laporan penelitian.

Kesulitan yang peneliti alami ketika di lapangan adalah seperti sulitnya membangun kepercayaan terhadap korban. Padahal ini sangat penting untuk mendapatkan data yang valid dan rinci. Selain itu sulitnya waktu untuk bertemu dengan informan dikarenakan sibuk. Sehingga peneliti harus bersabar menghubungi informan untuk waktu wawancara. Kemudian karena ini masalah yang sensitif dan sangat pribadi maka peneliti perlu

waktu yang cukup lama untuk bisa mendapatkan data yang benar-benar rinci dan valid dari korban.

Setelah tahapan di lapangan selesai, maka peneliti memasuki tahapan yang disebut pasca penelitian (analisis data). Pada tahapan ini peneliti yang telah didapatkan dilapangan sebelumnya melalui proses observasi dan wawancara yang telah dilakukan.

